



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

JALAN GUNUNG BROMO NO.1 20998 0621325203

bkpsdm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

No. SK : 800/33/BKPSDM-TT/2024

Persyaratan

1. Fotocopy Ijazah dan transkrip nilai;
2. Daftar Riwayat Hidup sesuai Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018;
3. Surat Pemyataan sesuai Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018;
4. Pasphoto terbaru warna ukuran 3 x 4 cm (4 lembar);
5. SKCK yang dikeluarkan oleh POLRI
6. Surat Keterangan Sehat Jasmani POLRT; dan Rohani dari Tim Dokter Penguji Pemerintah yang ditunjuk secara khusus;
7. Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi Narkotika, psikotropika, prekursor dan Zat Adiktif lainnya dari Tim Dokter Penguji Tersendiri Pemerintah;
8. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai Tenaga Honor sejak pertama kali pengangkatan tenaga honor s/d akan diangkat sebagai CPNS (formasi Tenaga Honor);
9. Bukti pengalaman kerja bagi yang memiliki pengalaman kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan berkas usul penetapan NIP CPNS
2. Verifikasi dan pengajuan usul penetapan NIP CPNS ke Kanreg VI BKN
3. Penerimaan Persetujuan Teknis Penetapan NIP CPNS dari Kanreg VI BKN
4. Penyerahan Keputusan Pengangkatan CPNS

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

1. Untuk penerimaan Persetujuan Teknis Penetapan NIP sesuai SOP Kanreg VI BKN
2. Untuk penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Persetujuan Teknis Penetapan NIP CPNS diterima dari Kanreg VI BKN



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

JALAN GUNUNG BROMO NO.1 20998 0621325203

bkpsdm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : bkpsdm.tebingtinggikota.go.id
3. Facebook : bkpsdm Kota Tebing Tinggi
4. Twitter : @bkpsdmtebingtinggi
5. Instagram : @bkpsdmtebingtinggi
6. Email : bkpsdm@tebingtinggikota.go.id
7. Survey kepuasan masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat
2. Koordinasi Internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi Permasalahan.